



LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SINGOSAREN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pmerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Noomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 9. Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 179 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Desa Singosaren Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Singosaren Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Singosaren Tahun 2019 Nomor 03);
 12. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024;
 13. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN
dan
LURAH SINGOSAREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 yang semula berjumlah Rp 3.735.732.345,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp 136.681.347,84 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 3.872.413.692,84 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas enam ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp	3.337.887.835,00
b. Bertambah	Rp	164.608.993,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.502.496.828,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp	3.735.732.345,00
b. Bertambah	Rp	181.681.347,84
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.917.413.692,84
Defisit setelah perubahan	Rp	(414.916.864,84)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	397.844.510,00
b. Bertambah	Rp	17.072.354,84
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	414.916.864,84
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	414.916.864,84
Pembiayaan netto	Rp	414.916.864,84
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.	Pendapatan Asli Kalurahan	
	1. Semula	Rp 360.372.183,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp 0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp 360.372.183,00
b.	Pendapatan Transfer	
	1. Semula	Rp 2.971.515.652,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp 163.686.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 3.135.201.652,00
	Lain Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah	
c.		
	1. Semula	Rp 6.000.000,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp 922.993,00
	Jumlah Pendapatan Lain Lain Setelah Perubahan	Rp 6.922.993,00

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri atas:

	Penyelenggaraan Pemerintahan	
A.	Kalurahan	
	1. semula	Rp 1.997.832.322,00
	2. bertambah /berkurang	Rp (80.085.952,96)
	jumlah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan setelah perubahan	Rp 1.917.746.369,04
B	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
	1. semula	Rp 1.122.751.700,00
	2. bertambah /berkurang	Rp 246.208.000,00
	jumlah belanja bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan setelah perubahan	Rp 1.368.959.700,00
C	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	
	1. semula	Rp 313.481.500,00
	2. bertambah /berkurang	Rp 5.280.000,00

jumlah belanja bidang pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan	Rp	318.761.500,00
D Pemberdayaan Masyarakat		
1. semula	Rp	224.958.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp	0,00
jumlah belanja bidang pemberdayaan masyarakat setelah perubahan	Rp	224.958.000,00
E Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan		
1. semula	Rp	76.708.823,00
2. bertambah/ berkurang	Rp	10.279.300,80
jumlah belanja bidang tidak terduga Kalurahan setelah perubahan	Rp	86.988.123,80

Pasal 4

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri atas:

a penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp	397.844.510,00
2. bertambah/ berkurang	Rp	17.072.354,84
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	414.916.864,84
b pengeluaran pembiayaan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah /berkurang	Rp	0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKal) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Singosaren tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren
Pada tanggal, 6 Agustus 2024
LURAH SINGOSAREN,

ttd

JOKO PRAYITNO

Diundangkan di Singosaren
Pada tanggal, 6 Agustus 2024
CARIK SINGOSAREN,

ttd

M. ADHI FIBRIAN A. S.

LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL (3/SINGOSAREN/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

B. A. CARIK SINGOSAREN
KETALA URUSAN PANGRIPTA



ISMAIL, S.Pd.